



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- - 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH DAN PESERTA MANDIRI KELAS III YANG TERDAFTAR DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/ PMK.02/ 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/ Atau Pemerintah Daerah, untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal Daerah;



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah dan Peserta Mandiri Kelas III yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);




4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta Bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2021
6. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440/473/2021 tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dan peserta Mandiri Kelas III yang Terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp.2.800,00 (dua ribu Delapan Ratus rupiah) per orang per bulan.
- KEDUA : Besaran kontribusi Iuran peserta penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan dan peserta mandiri kelas III sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibayarkan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi



antara Dinas Kesehatan Kota Solok, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPJS Kesehatan Cabang Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Januari 2023
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR





PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 3 Januari 2023

Nomor : 442/ /DKES/I-2023

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.
- Tentang : Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang di daftarkan oleh pemerintah Kota Solok dan Peserta Mandiri Kelas III yang terdaftar di FKTP Kota Solok Tahun Anggaran 2023
- Catatan : -
- Lampiran : -
- Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor :188.45-....-2022 tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang di daftarkan oleh pemerintah Kota Solok dan Peserta Mandiri Kelas III yang terdaftar di FKTP Kota Solok Tahun Anggaran 2023

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Tindak lanjut staf

DR.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes

Nip.196905091992032003



--	--